



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

- Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
 13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Daerah Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar di Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
10. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
13. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
14. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Bupati, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
15. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
16. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
17. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
18. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.

19. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
20. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
21. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
22. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
23. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Qanun ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL di Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Qanun ini dibentuk adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman, bersih dan tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Qanun ini dibentuk berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kesamaan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan;
- g. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- h. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Bagian Kesatu Karakteristik PKL

Pasal 5

(1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut:

- a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; atau

- b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
- a. Tenda makanan;
 - b. Gerobak, atau
 - c. Deprokan/Lesehan.

Bagian Kedua Klasifikasi PKL

Pasal 6

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual:
- a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan; dan
 - h. peralatan bekas.
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari:
- a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
 - b. pagi hingga sore hari;
 - c. sore hingga malam hari;
 - d. malam hingga pagi hari;
 - e. pagi hingga malam hari; dan
 - f. sepanjang hari.
- (3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi:
- a. PKL bergerak/movable/dorongan;
 - b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, maupu sudah berubah; dan
 - c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

BAB V PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 7

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan

- tempat; dan
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Bagian Kedua
Tempat Usaha

Pasal 8

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Qanun ini.

Pasal 9

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB.
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- (3) Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mini market dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPK.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh Tenggara; atau
 - b. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan

tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal tidak diperbolehkan berjualan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Pasal 14

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan;
- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan
- g. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/ diizinkan oleh Bupati;
- c. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- d. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan terganggu;
- e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati;
- f. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Bupati;
- g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/ lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- h. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- i. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air

(drainase);

- j. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang; dan
- l. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Bupati membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Satuan Tugas Khusus dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPK yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Kebersihan dan Pertamanan, Satpol PP dan WH, Kecamatan dan Kute; atau
 - b. Instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang:
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan;
 - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL; dan
 - c. memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.
- (3) Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis/ manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Fungsi penataan dilakukan oleh SKPK yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Kebersihan dan Pertamanan, Kecamatan dan Kute.
- (5) Fungsi Pembinaan dilakukan oleh SKPK yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan dan Kute.
- (6) Fungsi Penegakan dilakukan oleh SKPK yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah.
- (2) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning.
- (3) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi:
 - a. *zero growth*; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan PKL.
- (6) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses secara hukum.
- (7) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Bupati dan DPRK secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Bupati.

Pasal 20

Uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Bupati Kabupaten Aceh Tenggara mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Qanun ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar Daerah.

BAB X PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang didepannya terdapat PKL.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan kepada Satuan Tugas Khusus, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) dan Pasal 20 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.

- (2) berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (Sembilan) hari setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal berjualan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 x 9 (tiga kali sembilan) hari oleh Bupati melalui Kepala SKPK yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala SKPK yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 6 Oktober 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN.B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 6 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 05